



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**STAI BU (SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAHRIATUL ULUM)**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**TENTANG**

**SEBAGAI MENTOR/NARASUMBER UNTUK MENGISI MASUKAN-MASUKAN**  
**TENTANG PENGAWASAN KEPEMILUAN**

---

NOMOR : 0017/HK.02.00/SU-23/IV/2021

NOMOR : Su.01/183/STABU/IV/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu Yang bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bahriyatul Ulum KH. Zainul Arifin Pandan, bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhammad Rifai Harahap, M.Pd.I** disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Setiawati Simanjuntak** disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA Adalah Penyelenggara STAI Bahriyatul Ulum KH. Zainul Arifin Pandan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Bawaslu Tapanuli Tengah
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa sebagai Nara Sumber untuk mengisi Masukan – Masukan tentang Pengawasan Pemilu.
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan, Pengabdian, Penelitian dan Tulisan Ilmiah Jurnal sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama sebagai Nara Sumber untuk mengisi Masukan – Masukan tentang Pengawasan Pemilu penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, penelitian dan tulisan ilmiah jurnal dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Kerjasama Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah untuk mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dan dosen PARA PIHAK;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah PARA PIHAK;
- 4) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah;
- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan nara sumber/ pengajar dalam kuliah umum

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku

**Pasal 5**  
**Hak Asasi Kekayaan Intelektual**

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasamaini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

## Pasal 7

### Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

## Pasal 8

### Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 9

### Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 10

### Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di: Pandan, Tapanuli Tengah  
Pada Tanggal : 27 April 2021

Pihak Pertama

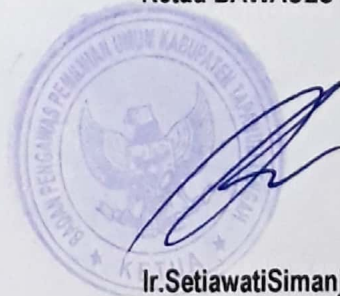
Ketua STAI Bahriyatul Ulum  
KH. Zainul Arifin Pandan



Muhammad Rifai Harahap, M.Pd.I  
NIDN. 2124079001

Pihak Kedua

Ketua BAWASLU Tapanuli Tengah



Ir. Setiawati Simanjuntak  
NIP.